PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

brigit

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di Bidang Maklon Herbal, Kosmetik, dan Minuman Fungsional dan Botanikal
Berkedudukan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Tawangsari-Klaten, Rejosari, RT 01, RW 07, Kateguhan,
Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57561
Telp. (0271) 5992141
Email : info@brigit.co.id; Website : www.brigit.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) sampai dengan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) lembar Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp29.750.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT OSO SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN PERMINTAAN DARI PEMAKLON. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID

Prospektus ini diterbitkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2024

JADWAL

Masa Penawaran Awal (Bookbuilidng)	:	18 – 23 Desember 2024
Tanggal Efektif	:	31 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 - 7 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	:	7 Januari 2025
Tanggal Distribusi	:	8 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Januari 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Januari 2025 – 5 Januari 2026
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 Januari 2025 – 7 Januari 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Juli 2025 – 8 Januari 2026

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan angggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, dalam rapat pemegang saham diputuskan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah),sehingga nilai seluruhnya adalah sebesar Rp29.750.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.600.000.000**	**80.000.000.000**		**1.600.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,0	215.000.000	10.750.000.000	35,83
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,0	193.500.000	9.675.000.000	32,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,0	21.500.000	1.075.000.000	3,59
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	170.000.000	8.500.000.000	28,33
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**430.000.000**	**21.500.000.000**	**100**	**600.000.000**	**30.000.000.000**	**100**
Jumlah saham dalam Portepel	**1.170.000.000**	**58.500.000.000**		**1.000.000.000**	**50.000.000.000**	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.600.000.000**	**80.000.000.000**		**1.600.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	35,83	215.000.000	10.750.000.000	31,38
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	32,25	193.500.000	9.675.000.000	28,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	3,59	21.500.000	1.075.000.000	3,14
Masyarakat :						
- Saham	170.000.000	8.500.000.000	28,33	170.000.000	8.500.000.000	24,82
- Waran Seri I	-	-	-	85.000.000	4.250.000.000	12,41
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**600.000.000**	**30.000.000.000**	**100**	**685.000.000**	**34.250.000.000**	**100**
Jumlah saham dalam Portepel	**1.000.000.000**	**50.000.000.000**		**915.000.000**	**45.750.000.000**	

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No No S-12812/BEI.PP3/12-2024 tanggal 5 Desember 2024.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataaan Pendaftaran mejadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.216 tanggal 29 Agustus 2024 terdapat peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan dengan menerbitkan 320.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.000.000.000 yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan berdasarkan perhitungan Saldo Laba per Juni 2024. Peningkatan modal tersebut menambah kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

1. Machmud Lutfi Huzain sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)
2. Amei Lisa Dita Karina sebanyak 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah)
3. Narno Raharjo sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)

Maka berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, pemegang saham Perseroan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pemegang saham Perseroan memenuhi kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana para pemegang saham Perseroan tersebut yakni Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina dan Narno Raharjo dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan telah memperoleh / adanya penambahan baru untuk kepemilikan efek bersifat ekuitas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024 dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo tentang peningkatan modal setor dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024 dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan tentang konversi laba ditahan (dividen saham), oleh karena itu dilarang mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, berdasarkan pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan para pemegang saham Perseroan atas nama Narno Raharjo tanggal 10 September 2024 menyatakan tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, namun untuk pemegang saham atas nama Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina selaku pengendali dengan sukarela tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, dimana saham-saham tersebut tidak sedang dijadikan jaminan kepada siapapun dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, sebagaimana pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan para pemegang saham Perseroan tanggal 12 Desember 2024.

Sehubungan dengan terdapatnya larangan pengalihan saham baik sebagian atau seluruhnya yang dimiliki oleh pemegang-pemegang saham tersebut di atas maka berdasarkan surat PT Sinartama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 230/SG-CA/BBT/XII/24 tanggal 10 Desember 2024 telah dinyatakan bahwa saham dari Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina, dan Narno Raharjo akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 8 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila dalam periode tersebut, saham-saham tersebut dikonversi menjadi tanpa warkat (*scripless*), maka pemegang saham yang bersangkutan harus memberikan kepada PT Sinartama Gunita Surat Instruksi Blokir kepada sekuritas, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 12 Desember 2024 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina yang merupakan pemilik manfaat Perseroan yang memiliki tujuan yang sama terhadap Perseroan sehingga termasuk sebagai kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018, menyatakan tidak akan menjual saham-saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Sehubungan dengan pernyataan pemegang saham pengendali di atas maka berdasarkan surat PT Sinartama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 233/SG-CA/BBT/XII/24 tanggal 12 Desember 2024 telah dinyatakan bahwa saham dari Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 12 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila dalam periode tersebut, saham-saham tersebut dikonversi menjadi tanpa warkat (*scripless*), maka pemegang saham yang bersangkutan harus memberikan kepada PT Sinartama Gunita Surat Instruksi Blokir kepada sekuritas, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 3 Juni 2024.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Konsolidasian Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laporan keuangan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasian tanggal 10 Desember 2024.

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Jumlah Aset Lancar	29.099.482.045	14.637.148.045	6.681.376.234	5.920.553.383
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.985.409.062	21.661.202.750	18.984.468.393	18.854.342.341
JUMLAH ASET	**52.084.891.107**	**36.298.350.795**	**25.665.844.627**	**24.774.895.724**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.090.402.878	14.843.224.759	9.975.366.595	6.063.057.939
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.520.738.116	2.111.616.588	316.263.727	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS	**24.611.140.994**	**16.954.841.347**	**10.291.630.322**	**6.483.362.304**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
EKUITAS				
Modal Saham	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma Ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**26.981.346.097**	**18.615.605.021**	**14.842.952.326**	**18.181.699.535**
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
JUMLAH EKUITAS	**27.473.750.112**	**19.343.509.448**	**15.374.214.305**	**18.291.533.420**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**52.084.891.107**	**36.298.350.795**	**25.665.844.627**	**24.774.895.724**
Dividen per Saham	**17,17**	**16,95**	**32,40**	**17,28**

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember 2023		
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2021
Penjualan	54.758.628.634	19.252.544.234	56.930.100.939	38.495.534.971	37.853.059.931
Beban Pokok Penjualan	(30.678.536.465)	(10.144.520.280)	(34.252.740.134)	(18.802.065.300)	(14.486.176.528)
Laba Kotor	24.080.092.169	9.108.023.954	22.677.360.805	19.693.469.671	23.366.883.403
Laba Usaha	14.583.577.249	5.139.923.117	14.189.819.145	13.608.242.468	18.286.379.170
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.041.423.322	5.160.815.234	14.756.834.156	14.129.661.242	18.759.447.749
Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	12.644.897.342	3.889.644.596	11.570.608.500	10.807.763.805	14.575.132.669
Dampak Penyesuaian Proforma	-	-	337.114.823	816.751.397	731.404.944
Laba Bersih Periode Berjalan	12.644.897.342	3.889.644.596	11.907.723.323	11.624.515.202	15.306.537.613
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	**(656.679)**	**(656.679)**	**(1.313.358)**	**(82.919)**	-
Laba Komprehensif Periode Berjalan	12.644.240.663	3.888.987.917	11.906.409.965	11.624.432.283	15.306.537.613
Laba Bersih Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	(156.125.102)	(428.378.295)	(65.937.231)	(759.760.769)	(342.687.728)
Laba Bersih Periode Berjalan	**12.644.897.342**	**3.889.644.596**	**11.907.723.325**	**11.624.515.202**	**15.306.537.613**
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.800.365.765	4.317.366.212	11.972.347.197	12.384.193.052	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	(156.125.102)	(428.378.295)	(65.937.232)	(759.760.769)	(342.687.728)
Laba Komprehensif Periode Berjalan	**12.644.240.663**	**3.888.987.917**	**11.906.409.965**	**11.624.432.283**	**15.306.537.613**
Laba per Saham	**27,65**	**9,33**	**25,86**	**26,75**	**33,80**

C. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Profitabilitas (%)				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	24,28	32,81	45,29	61,78
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	46,03	61,56	75,61	83,68
Laba Bersih terhadap Penjualan	23,09	20,92	30,20	40,44
Laba Bruto terhadap Penjualan	43,97	39,83	51,16	61,73
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	26,63	24,92	35,35	48,31
Solvabilitas (%)				
Liablitas terhadap Aset	47,25	46,71	40,10	26,17
Liablitas terhadap Ekuitas	89,58	87,65	66,94	35,44
Likuiditas (%)				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	131,73	98,61	66,98	97,65
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	58,73	26,87	9,92	32,39
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(3,81)	47,89	1,70	105,83
Laba Bruto	6,19	15,15	(15,72)	152,46
Laba (Rugi) Usaha	2,77	4,27	(25,58)	155,91
Aset	43,49	41,43	3,60	74,01
Liabilitas	45,16	64,74	58,74	153,60
Debt Services Coverage Ratio (%)	64,10	96,13	144,69	293,71
Interest Coverage Ratio (%)	1.895,63	1.132,84	1.611,05	6.551,19
Asset Turnover (x)	1,05	1,57	1,50	1,53
Inventory Turnover (x)	6,47	9,50	10,28	18,31

Rasio keuangan per 30 Juni 2024 tidak disetahunkan.

Rasio keuangan lain yang relevan dengan Perseroan di bidang manufaktur:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Laba Setelah Pajak terhadap Ekuitas Rata-rata (ROE)	54,02%	68,60%	69,06%	102,14%
Quick Ratio	88,29%	49,17%	20,45%	50,62%

Rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas fasilitas pinjaman Entitas Induk, PT Brigit Biofarmaka Teknologi sesuai dengan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan pada Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No. 03/064-3/0013A/SP3 sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Persyaratan	Rasio Keuangan Perseroan			
		30 Juni 2024	Keterangan	31 Desember 2023	Keterangan
Debt to Equity Ratio	Maksimal 300%	76,89%	Terpenuhi	84,34%	Terpenuhi
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	78,81%	Tidak Terpenuhi	96,80%	Tidak Terpenuhi

Fasilitas pinjaman tersebut telah memperoleh *waiver* dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan No. 04/060-3/0013A/ SP3 pada tanggal 3 Juni 2024.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

a) Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp54.758.628.634 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp35.506.084.400 atau sebesar 184,42.% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp19.252.544.234. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan maklon oleh pelanggan secara signifikan sepanjang periode enam bulan pertama tahun 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.930.100.939 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp18.434.565.968 atau sebesar 47,89% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp38.495.534.971. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tren pesanan pelanggan makloon selama tahun 2022 ke tahun 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.495.534.971 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp642.475.040 atau sebesar 1,70% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp37.853.059.931. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan penjualan produk dari pesanan maklon.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp30.678.536.465 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp20.534.016.185 atau sebesar 202,41% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp10.144.520.280. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku dan bahan kemasan seiring dengan peningkatan penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.252.740.134 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.450.674.834 atau sebesar 82,18% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.802.065.300.Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku dan bahan kemasan seiring dengan peningkatan penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.802.065.300 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp4.315.888.772 atau sebesar 29,79% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.486.176.528. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku.

c) Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.644.897.342 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.755.252.746 atau sebesar 225,09% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp3.889.644.596. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang signifikan terutama pada periode enam bulan pertama tahun 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.570.608.500 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp762.844.695 atau sebesar 7,06% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp10.807.763.805. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.807.763.805 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp3.767.368.864 atau sebesar 25,85% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.575.132.669. Penurunan ini disebabkan peningkatan beban pokok penjualan yang signifikan yaitu terutama peningkatan pembelian bahan baku.

d) Laba Bersih Periode Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.644.897.342 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.755.252.746 atau sebesar 225,09% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp3.889.644.596. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.907.723.323 dimana terdapat peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp283.208.121 atau sebesar 2,44% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.624.515.202. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.624.515.202 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp3.682.022.411 atau sebesar 24,06% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.306.537.613. Penurunan ini terutama disebabkan laba bersih periode berjalan yang mengalami penurunan.

e) Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp656.679) dimana tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan bila dibandingkan dengan Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar (Rp656.679). Hal ini terutama disebabkan karena Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak sama.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.313.358) dimana terdapat kenaikan (kerugian) komprehensif lain sebesar (Rp1.230.439) atau sebesar 1.483,90% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp82.919). Peningkatan ini terutama disebabkan karena pengaruh perhitungan imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp82.919) dimana terdapat kenaikan (Kerugian) Komprehensif Lain sebesar Rp*82.919* atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pengaruh perhitungan imbalan kerja.

f) Laba Komprehensif Periode Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.644.240.663 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.755.252.746 atau sebesar 225,13% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp3.888.987.917. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.906.409.965 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp281.977.682 atau sebesar 2,43% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.624.432.283. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.624.432.283 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp3.682.105.330 atau sebesar 24,06% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.306.537.612. Penurunan ini terutama disebabkan Laba Bersih Setelah Pajak yang mengalami penurunan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

1) Aset

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp29.099.482.045 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp14.462.334.000 atau sebesar 98,81% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp14.637.148.045. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.637.148.045 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp7.955.771.811 atau sebesar 119,07% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.681.376.234. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi, kas dan setara kas, dan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.681.376.234 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp760.822.851 atau sebesar 12,85% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.920.553.383. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan persediaan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp22.985.409.062 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.324.206.312 atau sebesar 6,11% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp21.661.202.750. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset hak guna berupa tanah dan aset tetap berupa mesin produksi, bangunan dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.661.202.750 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.676.734.357 atau sebesar 14,10% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.984.468.393. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap untuk penambahan tanah, bangunan dan mesin produksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.984.468.393 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp130.126.052 atau sebesar 0,69% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.854.342.341. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap berupa mesin produksi dan peralatan kantor dan aset lain-lain.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp52.084.891.107 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.786.540.312 atau sebesar 43,49% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp36.298.350.795. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada aset lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.298.350.795 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp10.632.506.168 atau sebesar 41,43% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp25.665.844.627. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya Aset Lancar dan juga terdapat peningkatan pada Aset Tidak Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.665.844.627 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp890.948.903 atau sebesar 3,60% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.774.895.724. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya Aset Tidak Lancar.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp22.090.402.878 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp7.247.178.119 atau sebesar 48,82% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp14.843.224.759. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.843.224.759 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.867.858.164 atau sebesar 48,80% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9.975.366.595. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.975.366.595 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp3.912.308.656 atau sebesar 64,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.063.057.939. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.520.738.116 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp409.121.528 atau sebesar 19,37% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.111.616.588. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang bank dan liabilitas sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.111.616.588 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.795.352.861 atau sebesar 567,68% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp316.263.727. Peningkatan ini terutama disebabkan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp316.263.727 dimana terdapat penurunan sebesar Rp104.040.638 atau sebesar 24,75% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp420.304.365. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan utang lain-lain pihak berelasi.

3) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp27.473.750.112 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.130.240.664 atau sebesar 42,03% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp19.343.509.448. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada saldo laba dan modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.343.509.448 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp3.969.295.143 atau sebesar 25,82% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp15.374.214.305. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.374.214.305 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp2.917.319.115 atau sebesar 15,95% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.291.533.420. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya saldo laba dari pembagian dividen.

3. Analisis Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami surplus sebesar Rp17.087.301.883. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, arus kas bersih yang diterima untuk aktivitas operasi sebesar Rp14.016.751.939. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp14.472.678.249. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp18.648.277.353. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pola arus kas dari aktivitas operasi:

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pemasok yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perseroan, pembayaran beban usaha, gaji dan tunjangan karyawan, dan pembayaran bunga atas pinjaman. Kas akan mengalami tren positif sesuai dengan kondisi aktivitas operasional Perseroan yang lebih efektif dan efisien.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp4.715.657.582. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas Perseroan untuk penambahan aset tetap dan aset hak-guna.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp7.468.225.735. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk penambahan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp7.924.846.846. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk penambahan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp3.705.486.996. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk penambahan aset tetap.

Pola arus kas dari aktivitas investasi:

Penggunaan kas pada akitivtas investasi terutama adalah untuk perolehan aset tetap dan aset hak-guna.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami defisit sebesar Rp3.385.107.211. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat Rp3.550.482.513. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022, saldo kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat Rp7.522.021.912. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, saldo kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat Rp13.582.014.646. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Penurunan Permintaan Dari Pemaklon

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Bahan Baku;
2. Risiko Pemalsuan;
3. Risiko Perubahan Regulasi.
4. Risiko Perubahan Teknologi.

C. RISIKO UMUM

5. Risiko Nilai Tukar;
6. Risiko Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Dunia;
7. Risiko Kebijakan Pemerintah;

D. RISIKO BAGI INVESTOR

8. Risiko Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat Mempengaruhi Harga atau Likuiditas Saham Perseroan;
9. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
10. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

MAHKOTA

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 103 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0013771.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Februari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 2016 Tambahan No. 4239. Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	**Nilai Nominal (Rp)**	**Persen (%)**
Modal Dasar	**140**	**70.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	75	35.500.000	53,57
Amei Lisa Dita Karina	55	27.500.000	39,29
Narno Raharjo	10	5.000.000	7,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**140**	**70.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan angggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI menjadi PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, yaitu :
   a. Kegiatan Usaha Utama:
      1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
      2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
      3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
      4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
      5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);

   b. Kegiatan Usaha Penunjang:
      1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
      2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
      3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
      4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);
3. Menyetujui menetapkan MACHMUD LUTFI HUZAIN sebagai Pengendali Perseroan.
4. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
5. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

   Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal keputusan sirkuler tersebut, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, serta mengangkat dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

   Direksi
   Direktur Utama : Is Heriyanto, SH
   Direktur : Atik Setyaningsih
   Direktur : Angga Arie Wibowo
   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama : Machmud Lutfi Huzain
   Komisaris : Narno Raharjo
   Komisaris Independen : Dahlan Iskan
7. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

   Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).
9. Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
   a. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
   b. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
   c. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
   d. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
   e. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
   f. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
   g. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
   h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
   j. Memberikan segala informasi dan/atau data;
   k. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
   l. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
   m. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah bergerak dalam bidang

a. Kegiatan Usaha Utama:
   1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).

      Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
   2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);

      Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion -pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.
   3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);

      Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan serealia celup.
   4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);

      Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
   5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);

      Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:
   1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);

      Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.
   2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);

      Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
   3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);

      Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, foundant, dan marzipan, yang bahan utamanya bukan dari coklat.
   4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);

      Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Produk herbal yang dimaksud adalah berbagai macam produk obat tradisional diantaranya kapsul herbal dan madu, sedangkan produk kosmetik yang dimaksud adalah berbagai produk untuk dekoratif maupun perawatan kulit. Adapun produk minuman fungsional dan botanikal yang dimaksud adalah minuman serbuk dan teh.

Kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2015	:	- Perseroan berdiri dan mengurus perijinan - Perseroan memulai pembangunan pabrik herbal secara bertahap
Tahun 2018	:	- Pabrik herbal berdiri dan mulai beroperasi - Perseroan memulai penjualan produk herbal - Perseroan memulai pembangunan pabrik kosmetik
Tahun 2019	:	Pabrik kosmetik berdiri dan mulai beroperasi
Tahun 2021	:	Perseroan memulai pembangunan pabrik minuman fungsional dan botanikal
Tahun 2022	:	Pabrik minuman fungsional dan botanikal berdiri dan mulai beroperasi
Tahun 2023	:	Pereroan memulai pembangunan pabrik suplemen sebagai pengembangan dari produk herbal Perseroan
Tahun 2024	:	Perseroan melakukan proses IPO

B. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Machmud Lutfi Huzain
Komisaris : Narno Raharjo
Komisaris Independen : Dahlan Iskan
Direksi
Direktur Utama : Is Heriyanto
Direktur : Atik Setyaningsih
Direktur : Angga Arie Wibowo

C. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 902/BBT/IX/2024 tanggal 6 September 2024 , Perseroan telah menunjuk Toufin Noor Prambudi sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 904/BBT/IX2024 tanggal 10 September 2024, Perseroan telah mengangkat Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A dan POJK No. 55/2015.

Ketua
Nama : Dahlan Iskan – Komisaris Independen
Anggota
Anggota 1 : Kusnia Arianto
Anggota 2 : Alinda Diah Yualita Harmoko

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 905/BBT/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang juga merangkap anggota yaitu Esti Kurnia Sandi.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada 30 Juni 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, karyawan tetap Perseroan berjumlah 22 orang, 22 orang, 8 orang, dan 2 orang (tidak termasuk direksi).

E. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan jasa makloon modern yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan

Misi

- Mengembangkan produk yang rasional, aman dan jujur berdarakan penelitan
- Mengembangkan penelitian obat tradisional, kosmetik dan *food nutrition* secara berkesinambungan
- Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran, kecantikan dan *food nutrition* agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat tradisional, kosmetik dan *food nutrition*
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan aman untuk digunakan
- Melakukan kerjasama *corporate social responsibility* yang intensif
- Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan

Perseroan memiliki kegiatan usaha jasa maklon yang mengkhususkan diri dalam layanan pembuatan produk herbal, kosmetik, dan pangan dengan merek milik konsumen. Perseroan berdiri sebagai bentuk respon terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki merek sendiri tanpa harus memiliki pabrik. Perseroan memberikan layanan kepada konsumen dari hulu hingga hilir mulai dari membantu semua persiapan, *research & development*, formulasi bahan baku, produksi, *quality control*, pengemasan, hingga pengantaran produk ke *warehouse* pemaklon. Saat ini, Perseroan telah memproduksi lebih dari 800 produk dengan lebih dari 200 merek.

Berikut adalah kegiatan operasi dan aktifitas pokok dari Perseroan:

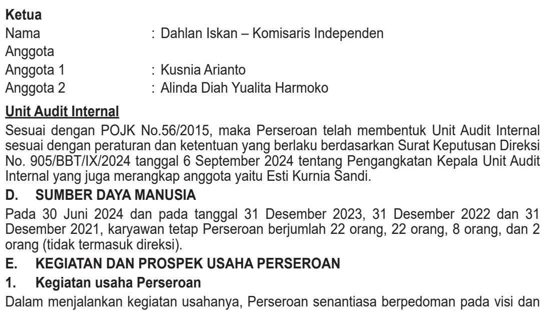
Kegiatan Pemasaran Produk
Konsultasi Produk dari Klien ke tim Pemasaran
Pembuatan Sampel Produk
Pendaftaran BPOM
Menerima Pembayaran DP setelah SK BPOM terbit
Proses Produksi
Menerima Pelunasan
Pengiriman produk

Waktu yang dibutuhkan untuk perijinan berkisar 1 bulan untuk produk kosmetik sedangkan untuk produk pangan berkisar 4 bulan dan produk herbal berkisar 6 bulan. Waktu tersebut bisa lebih lama tergantung pada antrian yang sedang terjadi pada badan terkait. Adapun proses produksi hingga pengiriman berkisar 2 sampai 3 minggu.

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak didirikan untuk saling mendukung dan memberi nilai tambah bagi grup Perseroan. Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan adalah BHB. Berikut adalah keterangan dari masing-masing Perusahaan Anak:

1) Denbo Higienis Laboratoris (DHL) – Perusahaan Anak

DHL merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang investasi. DHL didirikan untuk mendukung bisnis Perseroan dengan mengidentifikasi UMKM atau perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk diakusisi atau dilakukan kerjasama yang pada akhirnya dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak lainnya. Sampai saat ini, DHL masih dalam status belum beroperasi.

2) Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB) – Perusahaan Anak

MIB merupakan Perusahaan Anak yang fokus pada kegiatan pemasaran dan distribusi dari produk-produk produksi Perseroan yaitu produk dengan merek AMEI. Saat ini kegiatan pemasaran masih dilakukan secara *online* dengan konsep *Digital Marketing* yaitu melalui iklan di platform media sosial yang penyelesaian transaksinya diarahkan melalui *Customer Service* atau *checkout* dari akun pemasaran produk. Kedepannya direncanakan juga akan melakukan kegiatan secara *offline* dengan konsep konvensional yaitu melalui jaringan apotik, klinik, dan toko-toko kosmetik.

3) Botryo Herba Bioteknologi (BHB) – Perusahaan Anak

BHB merupakan Perusahaan Anak yang juga bergerak dalam maklon produk kosmetik dan herbal yang didirikan untuk membantu pemaklon yang hendak membuat *second brand*. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari BPOM untuk memproduksi produk dengan komposisi yang sama dimana BPOM hanya mengijinkan 2 merek. BHB bukan merupakan kompetitor karena BHB juga memproduksi produk yang tidak diproduksi oleh Perseroan contohnya produk kuasi dalam negeri (perijinan BPOM QD) seperti salep, krim oles, minyak gosok, balsem, dan lain-lain. Dari keempat Perusahaan Anak, BHB merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang manufaktur seperti Perseroan dimana BHB merupakan maklon produk kosmetik dan herbal. Perbedaan BHB dengan Perseroan adalah BHB hanya memproduksi herbal dan kosmetik tanpa memproduksi produk minuman fungsional dan botanikal seperti Perseroan. Walaupun demikian, BHB memproduksi produk quasi dalam negeri yang tidak diproduksi oleh Perseroan.

4) Algaepark Indonesia Mandiri (AIM) – Perusahaan Anak

AIM merupakan Perusahaan Anak yang berfokus dalam budidaya pengembangan algae dengan didukung berbagai lembaga penelitian dari beberapa Universitas di Indonesia. Algae merupakan bahan baku dan dianggap sebagai solusi dalam menciptakan makanan bergizi, mendukung pertanian berkelanjutan, lingkungan bersih, dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi sirkular di masa depan. Selain mendukung Perseroan dalam hal bahan baku produk pangan dan kosmetik, AIM kedepannya diharapkan terus berkembang positif seiring dengan berkembangnya penggunaan produk algae untuk pakan, biostimulan dan biofertilizer (pupuk organik cair), biopestisida, bioplastik, dan penangkap CO2.

2. Keunggulan Kompetitif

1) Formulator dan ahli berpengalaman yang juga bekerjasama dengan Universitas di Solo, Semarang dan Jogja untuk mendukung Riset.
2) Perseroan menawarkan jasa *one stop maklon* yang membantu pemaklon mulai dari pendampingan dalam formulasi produk, proses perijinan, produksi, sampai pendampingan pemasaran produk.
3) Perseroan menawarkan ragam produk yang lebih lengkap yaitu produk kosmetik, herbal, dan minuman dimana hal ini belum ditawarkan oleh pesaing Perseroan di Solo Raya.
4) Memiliki Perusahaan-Perusahaan Anak yang mendukung dalam peningkatan penjualan dan nilai dari produk Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari adanya AIM sebagai Perusahaan Anak yang melakukan penelitian dan pengembangan spirulina untuk mendukung kualitas produk pangan Perseroan sedangkan budidaya spirulina belum ditemukan pada perusahaan-perusahaan maklon pangan lainnya. Sedangkan MIB mendukung Perseroan dalam memasarkan produk Perseroan.

3. Strategi Usaha

Strategi usaha yang diterbitkan Perseroan dalam upaya mengembangkan bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Menawarkan tingkat *minimal order* yang relatif kecil dan harga yang kompetitif sehingga pangsa pasar yang dapat dijangkau lebih luas dan sesuai dengan tujuan awal berdirinya Perseroan yaitu untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya.
2) Senantiasa meningkatkan kemampuan SDM dengan rutin melakukan pelatihan. Dengan didukung dengan SDM yang berpengalaman dan komitmen Perseroan untuk melakukan R&D secara berkelanjutan maka diperlukan juga pelatihan rutin bagi karyawan Perseroan sehingga senantiasa dapat mengikuti perkembangan teknologi dan keahlian terkini.
3) Memberikan *privelege* untuk pemaklon yang potensial (yang sudah memiliki reputasi dan pengalaman) seperti program DP minimal 10% dan juga memberikan tempo pelunasan 30 hari setelah barang dikirim.
4) Proaktif memberikan *advice* kepada pemaklon mengenai tren produk untuk menambah varian produk pemaklon

4. Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2024 masih tetap konsisten tumbuh diatas 5,00%. Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga triwulan-II 2024 mencatatkan 5,05% dengan Pertumbuhan ditopang antara lain oleh sektor akomodasi & **makanan-minuman**, sektor transportasi & pergudangan, serta sektor jasa lainnya. **Konsumsi Rumah Tangga** yang merupakan penopang utama ekonomi domestik mencatatkan pertumbuhan senilai 4,94%, dan Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,98% dengan adanya fenomena tahun Politik di 2024.

Kinerja pertumbuhan PDB Indonesia tercatat lebih stabil jika dibandingkan beberaga negara Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina mengalami moderasi dalam pertumbuhan *output* industri pada Triwulan-II 2024, ada kinerja positif yang datang dari wilayah lainnya. Menurut McKinsey, area Asia Tenggara ini telah diuntungkan oleh permintaan eksternal yang lebih kuat dari sektor-sektor manufaktur yang yang memanfaatkan bahan kimia dan elektronik.

Prospek kedepannya menurut Data World Bank yang dirilis pada Juni 2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan tetap stabil ditengah ketidakpastian ekonomi global. World Bank memberikan proyeksi pertumbuhan PDB di tahun 2024, 2025, dan 2026 yaitu masing-masing sebesar 5,00%, 5,10%, dan 5,10%. World Bank memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia hingga 2026 masih akan meningkat dengan *Consumer Price Inflation* yang terjaga di rentang 2,90% hingga 3,00%, hal tersebut membuat daya beli masyarakat untuk barang-barang konsumsi masih akan stabil.

Indonesia merupakan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar di antara 10 negara ASEAN. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, **Indonesia menghadirkan pasar yang besar dan berkembang pesat untuk produk/barang konsumsi**. Berkat demografi yang menguntungkan, pasar produk/barang konsumsi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh. Pada tahun 2021, usia rata-rata penduduk Indonesia sedikit di bawah 30 tahun, sementara 70% penduduk berada pada usia kerja (15-64 tahun) dan hanya 6% yang berusia 65 tahun ke atas. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan daya tarik FDI juga telah menopang pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan pendapatan di kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan semua faktor yang menguntungkan ini, Indonesia diperkirakan akan menambah lebih dari 75 juta orang ke kelas menengahnya pada tahun 2030. Dengan kelas menengah yang beranggotakan 130 juta orang, **Indonesia akan menjadi pasar produk/barang konsumsi terbesar keempat di dunia**, melampaui Rusia dan Jepang pada akhir dekade ini, dibawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan Riset Populix, Pasar produk/barang konsumsi di Indonesia yang banyak diinginkan oleh msyarakat adalah produk Kecantikan, Perawatan & Kesehatan, seperti produk-produk Kosmetik dan Herbal dengan minat transaksi melalui Online. Disamping itu, masyarakat juga masih banyak menginginkan produk Makanan/Minuman yang tetap ingin dinikmati secara Offline, seperti produk-produk Pangan ditawakan oleh UKM yang menjual produknya di area mall dan kaki lima.

Produk Kosmetik di Indonesia dalam kondisi Ekspansif, terlihat dari pada Total Pendapatan Industri Kosmetik di tahun 2024 yang diperkirakan oleh Statista bisa mencapai USD1,31 miliar atau Rp31,77 triliun dibandingkan tahun 2021 yang masih sebesar USD 1,94 miliar atau Rp21,45 triliun. Pada periode 2021 hingga 2024 diperkirakan akan mencatatkan kenaikan 48% dan Statista memperkirakan Industri Kosmetik bisa tumbuh rata-rata 5,5% per tahun dalam kurun waktu 2024 hingga 2028. Pasar yang ekspansif juga terlihat dari jumlah IKM Kosmetik yang sudah mencapat 1.500 unit di Indonesia. Peran *E-Commerce* yang semakin meningkat turut berkontribusi terhadap Produk Kosmetik yang ekspansif.

Produk Herbal di Indonesia saat ini juga dalam kondisi yang ekspansif. Data Promp Manufacturing Index pada Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional di triwulan-II 2024 berada pada level 52,71. Angka tersebut memperlihatkan bahwa produk Herbal yang terhitung di dalam Industri tersebut sedang dalam fase ekspansi. Berdasarkan informasi Indonesia.go.id, pangsa pasar obat bahan alam dunia atau produk Herbal pada tahun 2023 mencapai USD 200,95 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karenanya, pengembangan produk Herbal di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global. Peluang penggunaan produk Herbal Indonesia dalam skala global masih memiliki peluang besar, setelah Jamu pada 6 Desember 2023 telah resmi masuk dalam Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia ke-13 yang masuk ke dalam daftar UNESCO

Secara global, pangsa pasar produk Herbal bernilai USD165,13 Miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh dari USD 189,34 Miliar pada tahun 2024 kemudian menjadi USD 386,07 Miliar pada tahun 2032, menunjukkan CAGR sebesar 11,34% selama periode perkiraan 2024 hingga 2032. Permintaan akan produk Herbal telah tumbuh karena orang-orang menjadi lebih sadar akan efek samping pengobatan alopatik dan keuntungan menggunakan pengobatan menggunakan produk Herbalsebagai gantinya. Populasi yang terus bertambah, ditambah dengan peningkatan prevalensi penyakit kronis, merupakan pendorong pangsa pasar produk Herbal dalam beberapa tahun kedepan.

Produk Pangan, berdasarkan riset dari Mordor Intellligence, sebuah *market research company* di India, pasar produk pangan berbasis tanaman di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, nilai pasar ini diperkirakan mencapai sekitar USD377,90 juta. Lima tahun kemudian, pada tahun 2029, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD621 juta.

Adapun di pasar global berdasarkan data dari Statista, pasar produk pangan berbasis tanaman menunjukkan potensi pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020, nilai pasar ini diperkirakan mencapai sekitar USD29,4 miliar. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2030, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD161,90 miliar.

Dengan potensi pasar yang masih terbuka dan terus berkembang serta didukung oleh kemampuan Perseroan dalam memproduksi produk-produk kosmetik, herbal, dan pangan berkualitas dan berstandar tinggi maka Perseroan diyakini terus akan mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang baik di masa depan.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasian tanggal 10 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	**2023**	**2022**	**2021**
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk:				
Modal saham				
nilai nominal – Rp500.000 per saham pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021				
Modal dasar				
11.000 saham pada tanggal 30 Juni 2024, 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, 2.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 11.000 saham pada tanggal 30 Juni 2024, 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma Ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**26.981.346.097**	**18.615.605.021**	**14.842.952.326**	**18.181.699.535**
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
Jumlah Ekuitas	**27.473.750.112**	**19.343.509.448**	**15.374.214.305**	**18.291.533.420**

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT OSO Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
   2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
   4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
   5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
   7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
   8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
   9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

E. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

F. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 18 Desember 2024 – 23 Desember 2024.

G. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 3 Januari – 7 Januari 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 6 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 7 Januari 2025	00:00 WIB – 12:00 WIB

H. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 7 Januari 2025. Selanjutnya Partisipan Admin akan menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 8 Januari 2025 yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Atas nama: PT Brigit Biofarmaka Teknologi
Rekening: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: KCP Sukoharjo
No. Rekening: 138-00-5909590-6

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

I. PENJATAHAN SAHAM

PT OSO Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 19 Desember 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20.0000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	**Penyesuaian II**	**Penyesuaian III**
		2,5x ≤ X < 10x	**10x ≤ X < 25x**	**≥ 25x**
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) *)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahaan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 85% dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

J. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
      b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

K. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik.***

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu tanggal 8 Januari 2025.

L. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** **dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan** pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada 18 Desember 2024, sedangkan Prospektus dan Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada tanggal 2 Januari 2025.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT OSO Sekuritas Indonesia
Cyber 2 Lt. 22
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5/13 No. 13
Jakarta Selatan
Telp : 021 - 29915300
Fax. 021 - 29021497
Website : www.oso-securities.com

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

MAHKOTA